



PUTUSAN

Nomor 749/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama Lengkap : Yardianto Pgl Edi Mayat Bin Mhd Juris;
2. Tempat lahir : Pasar Kuok;
3. Umur/ tanggal lahir : 56 tahun/6 April 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Laban No 26 RT 004 RW 001 Kelurahan Bungus Selatan Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

**Terdakwa 2**

1. Nama Lengkap : Defrizal Pgl Izal Bin Yasrizal;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 37 tahun/1 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lakuak Kelurahan Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

**Terdakwa 3**

1. Nama Lengkap : Tomi Harianto Pgl Tomi Bin Zulkifli;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 35 tahun/6 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merpati No.01 Rt 006 Rw 004 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

**Terdakwa 4**

1. Nama Lengkap : Fadhilah Ahmad Pgl Fadhil Bin Ahmad Sugianto;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 23 tahun/11 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kurao Pagang Nanggalo RT 002 RW 002 Kelurahan Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Pdg



Padang;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Para terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 749/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 749/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I YARDIANTO Pgl EDI MAYAT Bin MHD JURIS** bersama-sama dengan Terdakwa **II DEFRIZAL Pgl IZAL Bin YASRIZAL**, dan Terdakwa **III TOMI HARIANTO Pgl TOMI Bin ZULKIFLI**, serta Terdakwa **IV FADHILAH AHMAD Pgl FADHIL Bin AHMAD SUGIARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **“ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum”** sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I YARDIANTO Pgl EDI MAYAT Bin MHD JURIS**, Terdakwa **II DEFRIZAL Pgl IZAL Bin YASRIZAL**, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **III TOMI HARIANTO Pgl TOMI Bin ZULKIFLI**, serta Terdakwa **IV FADHILAH AHMAD Pgl FADHIL Bin AHMAD SUGIARTO** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas koa atau ceki (3 kotak);
- 4 (empat) buah batu domino warna hijau dan putih;

**Dirampas Untuk dimusnahkan.**

- Sejumlah uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara.**

4. Membebaskan pada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik Para Terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa **terdakwa IYARDIANTO Pgl EDI MAYAT Bin MHD JURIS** bersama-sama dengan **terdakwa II DEFRIZAL Pgl IZAL Bin YASRIZAL**, dan **terdakwa III TOMI HARIANTO Pgl TOMI Bin ZULKIFLI**, serta **terdakwa IV FADHILAH AHMAD Pgl FADHIL Bin AHMAD SUGIARTO** pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di sebuah warung Tepi Sungai Kurao dekat TPU Tunggul Hitam Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa I Pgl EDI MAYAT datang kewarung Tepi Sungai Kurao dekat TPU Tunggul Hitam Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dengan tujuan untuk minum kopi, dan saat itu diwarung tersebut sudah ada terdakwa II Pgl IZAL, terdakwa III Pgl TOMI, terdakwa IV Pgl FADHIL, kemudian untuk mengisi waktu luang terdakwa I Pgl EDI MAYAT bersama dengan terdakwa II Pgl IZAL, terdakwa III Pgl TOMI, dan terdakwa IV Pgl FADHIL sepakat bermain judi kartu Ceki/Koa, selanjutnya terdakwa IV Pgl FADHIL langsung pergi membeli kartu ceki/koa di daerah siteba sebanyak 3 (tiga) kotak, sedangkan untuk 4 (empat) buah batu domino sudah ada sebelumnya diatas meja, kemudian setelah itu para terdakwa melakukan permainan judi kartu koa/ceki dengan cara duduk berhadapan dalam satu meja lalu mengocok 3 (tiga) kotak kartu dengan total jumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar dan membaginya masing-masing 11 (sebelas) lembar dan sisanya disusun di atas meja. Setelah itu, kartu ceki/koa disusun atau dicocokkan sama gambar sebanyak 3 (tiga) kartu masing-masing sebanyak 3 (tiga) gambar sedangkan 2 (dua) kartu ceki/koa selanjutnya kartu tengah di cabut apabila mendapatkan kartu yang sama dengan kartu koa tersebut maka itu pemenangnya dan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing lawan serta mendapatkan batu domino sebagai tanda kemenangan, setelah itu kartu ceki/koa dikocok kembali dan dibagikan kembali kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar atau dicocokkan sama gambar sebanyak 3 (tiga) kartu masing-masing sebanyak 3 (tiga) gambar sedangkan 2 (dua) kartu ceki/koa selanjutnya kartu Tengah dicabut jika dapat kartu yang sama dengan kartu koa tersebut maka itulah pemenangnya dan menerima uang dari masing-masing lawan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) batu domino atau gantuang, Setelah itu kartu dikocok kembali dan dibagikan lagi kepada masing-masing sebanyak 11 (sebelas) lembar atau di cocokkan sama gambar sebanyak 3 (tiga) kartu masing-masing sebanyak 3 (tiga) gambar sedangkan 2 (dua) kartu ceki/koa selanjutnya kartu Tengah di cabut dan jika mendapatkan kartu yang sama maka itu pemenangnya dan menerima uang dari masing-masing lawan sebanyak Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Pdg



mendapatkan 3 batu domino dan begitu selanjutnya, dan pada saat main tersebut yang menang pertama adalah terdakwa IV Pgl FADHIL dan putaran kedua dimenangkan oleh terdakwa Pgl IZAL, putaran ketiga dimenangkan kembali oleh terdakwa IV Pgl FADHIL serta putaran keempat dimenangkan oleh terdakwa III Pgl TOMI, dan sekira pukul 20.00 wib ketika para terdakwa ingin memulai putaran kelima datang anggota kepolisian sektor nanggalo melakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas ceki/koa warna kuning, 4 (empat) buah batu domino warna hijau, uang sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditemukan terletak di atas meja tempat para terdakwa melakukan permainan judi. Yang mana sifat dari permainan judi jenis kartu ceki/koa tersebut bersifat untung-untungan dan para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan permainan judi tersebut.

Perbuatan **terdakwa IYARDIANTO Pgl EDI MAYAT Bin MHD JURIS** bersama-sama dengan **terdakwa II DEFRIZAL Pgl IZAL Bin YASRIZAL**, dan **terdakwa III TOMI HARIANTO Pgl TOMI Bin ZULKIFLI**, serta **terdakwa IV FADHILAH AHMAD Pgl FADHIL Bin AHMAD SUGIARTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa **terdakwa IYARDIANTO Pgl EDI MAYAT Bin MHD JURIS** bersama-sama dengan **terdakwa II DEFRIZAL Pgl IZAL Bin YASRIZAL**, dan **terdakwa III TOMI HARIANTO Pgl TOMI Bin ZULKIFLI**, serta **terdakwa IV FADHILAH AHMAD Pgl FADHIL Bin AHMAD SUGIARTO** pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Sebuah Warung Tepi Sungai Kurao Dekat TPU Tunggul Hitam Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**untuk mengadakan perjudian itu**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa I Pgl EDI MAYAT datang ke warung Tepi Sungai Kurao dekat TPU Tunggul Hitam Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dengan tujuan untuk minum kopi, dan saat itu diwarung tersebut sudah ada terdakwa II Pgl IZAL, terdakwa III Pgl TOMI, terdakwa IV Pgl FADHIL, kemudian untuk mengisi waktu luang terdakwa I Pgl EDI MAYAT bersama dengan terdakwa II Pgl IZAL, terdakwa III Pgl TOMI, dan terdakwa IV Pgl FADHIL sepakat bermain judi kartu Ceki/Koa, selanjutnya terdakwa IV Pgl FADHIL langsung pergi membeli kartu ceki/koa didaerah siteba sebanyak 3 (tiga) kotak, sedangkan untuk 4 (empat) buah batu domino sudah ada sebelumnya diatas meja, kemudian setelah itu para terdakwa melakukan permainan judi kartu koa/ceki dengan cara duduk berhadapan dalam satu meja lalu mengocok 3 (tiga) kotak kartu dengan total jumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar dan membaginya masing-masing 11 (sebelas) lembar dan sisanya disusun di atas meja. Setelah itu, kartu ceki/koa disusun atau dicocokkan sama gambar sebanyak 3 (tiga) kartu masing-masing sebanyak 3 (tiga) gambar sedangkan 2 (dua) kartu ceki/koa selanjutnya kartu tengah di cabut apabila mendapatkan kartu yang sama dengan kartu koa tersebut maka itu pemenangnya dan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing lawan serta mendapatkan batu domino sebagai tanda kemenangan, setelah itu kartu ceki/koa dikocok kembali dan dibagikan kembali kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar atau dicocokkan sama gambar sebanyak 3 (tiga) kartu masing-masing sebanyak 3 (tiga) gambar sedangkan 2 (dua) kartu ceki/koa selanjutnya kartu Tengah dicabut jika dapat kartu yang sama dengan kartu koa tersebut maka itulah pemenangnya dan menerima uang dari masing-masing lawan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) batu domino atau gantuang, Setelah itu kartu dikocok kembali dan dibagikan lagi kepada masing-masing sebanyak 11 (sebelas) lembar atau di cocokkan sama gambar sebanyak 3 (tiga) kartu masing-masing sebanyak 3 (tiga) gambar sedangkan 2 (dua) kartu ceki/koa selanjutnya kartu Tengah di cabut dan jika mendapatkan kartu yang sama maka itu pemenangnya dan menerima uang dari masing-masing lawan sebanyak Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan mendapatkan 3 batu domino dan begitu selanjutnya, dan pada saat main tersebut yang menang pertama adalah terdakwa IV Pgl FADHIL dan putaran

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua dimenangkan oleh terdakwa Pgl IZAL, putaran ketiga dimenangkan kembali oleh terdakwa IV Pgl FADHIL serta putaran keempat dimenangkan oleh terdakwa III Pgl TOMI, dan sekira pukul 20.00 wib ketika para terdakwa ingin memulai putaran kelima datang anggota kepolisian sektor nanggalo melakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas ceki/koa warna kuning, 4 (empat) buah batu domino warna hijau, uang sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditemukan terletak di atas meja tempat para terdakwa melakukan permainan judi. Bahwa Para terdakwa melakukan permainan jenis kartu ceki/koa tersebut di sebuah warung milik saksi Dewi Sartika Pgl Dewi yang berada diTepi Sungai Kurao Dekat TPU Tunggul Hitam Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tengah Kota Padang, dimana warung tersebutberada dipinggir jalan umum dan kegiatan para terdakwa diwarung tersebutdapat dilihat oleh masyarakat umum.Yang mana sifat dari permainan judi jenis kartu ceki/koa tersebut bersifat untung-untungan dan para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan permainan judi tersebut.

Perbuatan **terdakwa IYARDIANTO Pgl EDI MAYAT Bin MHD JURIS** bersama-sama dengan **terdakwa II DEFRIZAL Pgl IZAL Bin YASRIZAL**, dan **terdakwa III TOMI HARIANTO Pgl TOMI Bin ZULKIFLI**, serta **terdakwa IV FADHILAH AHMAD Pgl FADHIL Bin AHMAD SUGIARTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dondi Risman Pgl Dondi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama tim dari Polsek Nanggalo yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
  - Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah warung Tepi Sungai Kurao

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat TPU Tunggul Hitam Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;

- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa berawal dari informasi masyarakat dalam rangka operasi pekat;
- Bahwa ada empat orang pemain yang saksi amankan saat itu;
- Bahwa saat ditangkap para terdakwa sedang melakukan permainan judi koa didalam warung Tepi Sungai Kurao dekat TPU Tunggul Hitam Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
- Bahwa saat penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas ceki/koa warna kuning, 4 (empat) buah batu domino warna hijau, uang sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditemukan terletak di atas meja tempat para terdakwa melakukan permainan judi;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis koa tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) kotak kartu ceki /koa dengan total jumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar dan batu domino serta uang sebagai taruhan;
- Bahwa uang taruhan yang dipasang para terdakwa dengan besaran sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan, sudah berlangsung empat kali putaran dan diantara para terdakwa sudah ada yang menang;
- Bahwa tempat para terdakwa melakukan permainan judi koa tersebut merupakan sebuah warung yang berada di pinggir jalan umum dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa dari keterangan para terdakwa tujuan para terdakwa melakukan permainan judi koa tersebut adalah untuk mengisi waktu luang;
- Bahwa sifat dari permainan judi ceki koa tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin melakukan permainan judi koa tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Hengki Hendri Pgl Hengki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim dari Polsek Nanggalo yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah warung Tepi Sungai Kurao dekat TPU Tunggul Hitam Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa berawal dari informasi masyarakat dalam rangka operasi pekat;
- Bahwa ada empat orang pemain yang saksi amankan saat itu;
- Bahwa saat ditangkap para terdakwa sedang melakukan permainan judi koa didalam warung Tepi Sungai Kurao dekat TPU Tunggul Hitam Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa saat penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas ceki/koa warna kuning, 4 (empat) buah batu domino warna hijau, uang sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditemukan terletak di atas meja tempat para terdakwa melakukan permainan judi;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis koa tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) kotak kartu ceki /koa dengan total jumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar dan batu domino serta uang sebagai taruhan;
- Bahwa uang taruhan yang dipasang para terdakwa dengan besaran sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan, sudah berlangsung empat kali putaran dan diantara para terdakwa sudah ada yang menang;
- Bahwa tempat para terdakwa melakukan permainan judi koa tersebut merupakan sebuah warung yang berada di pinggir jalan umum dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa dari keterangan para terdakwa tujuan para terdakwa melakukan permainan judi koa tersebut adalah untuk mengisi waktu luang;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat dari permainan judi ceki koa tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin melakukan permainan judi koa tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **Yardianto Pgl Edi Mayat Bin Mhd Juris**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara Judi jenis koa;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II Pgl IZAL, Terdakwa III Pgl TOMI, dan terdakwa IV Pgl FADHIL ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah warung Tepi Sungai Kurao dekat TPU Tunggul Hitam Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa bersama terdakwa II Pgl IZAL, Terdakwa III Pgl TOMI, dan terdakwa IV Pgl FADHIL sedang melakukan permainan judi koa didalam warung Tepi Sungai Kurao dekat TPU Tunggul Hitam Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas ceki/koa warna kuning, 4 (empat) buah batu domino warna hijau, uang sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditemukan terletak di atas meja tempat terdakwa bersama terdakwa II Pgl IZAL, Terdakwa III Pgl TOMI, dan terdakwa IV Pgl FADHIL melakukan permainan judi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa datang ke warung Tepi Sungai Kurao dekat TPU Tunggul Hitam Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dengan tujuan untuk minum kopi, dan saat itu diwarung tersebut sudah ada terdakwa II Pgl IZAL, terdakwa III Pgl TOMI, terdakwa IV Pgl FADHIL, kemudian untuk mengisi waktu luang terdakwa bersama dengan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Pgl IZAL, terdakwa III Pgl TOMI, dan terdakwa IV Pgl FADHIL sepakat bermain judi kartu Ceki/Koa, selanjutnya terdakwa IV Pgl FADHIL langsung pergi membeli kartu ceki/koa didaerah siteba sebanyak 3 (tiga) kotak, sedangkan untuk 4 (empat) buah batu domino sudah ada sebelumnya diatas meja;

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II Pgl IZAL, terdakwa III Pgl TOMI, dan terdakwa IV Pgl FADHIL melakukan permainan judi kartu koa/ceki dengan cara duduk berhadapan dalam satu meja lalu mengocok 3 (tiga) kotak kartu dengan total jumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar dan membaginya masing-masing 11 (sebelas) lembar dan sisanya disusun di atas meja. Setelah itu, kartu ceki/koa disusun atau dicocokkan sama gambar sebanyak 3 (tiga) kartu masing-masing sebanyak 3 (tiga) gambar sedangkan 2 (dua) kartu ceki/koa selanjutnya kartu tengah di cabut apabila mendapatkan kartu yang sama dengan kartu koa tersebut maka itu pemenangnya dan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing lawan serta mendapatkan batu domino sebagai tanda kemenangan, setelah itu kartu ceki/koa dikocok kembali dan dibagikan kembali kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar atau dicocokkan sama gambar sebanyak 3 (tiga) kartu masing-masing sebanyak 3 (tiga) gambar sedangkan 2 (dua) kartu ceki/koa selanjutnya kartu Tengah dicabut jika dapat kartu yang sama dengan kartu koa tersebut maka itulah pemenangnya dan menerima uang dari masing-masing lawan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) batu domino atau gantuang, Setelah itu kartu dikocok kembali dan dibagikan lagi kepada masing-masing sebanyak 11 (sebelas) lembar atau di cocokkan sama gambar sebanyak 3 (tiga) kartu masing-masing sebanyak 3 (tiga) gambar sedangkan 2 (dua) kartu ceki/koa selanjutnya kartu Tengah di cabut dan jika mendapatkan kartu yang sama maka itu pemenangnya dan menerima uang dari masing-masing lawan sebanyak Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan mendapatkan 3 batu domino dan begitu selanjutnya;
- Bahwa saat penangkapan sudah berlangsung empat kali putaran dan sudah ada yang menang, yang mana pertama menang adalah terdakwa IV Pgl FADHIL dan putaran kedua dimenangkan oleh terdakwa Pgl IZAL, putaran ketiga dimenangkan kembali oleh terdakwa IV Pgl FADHIL serta putaran keempat dimenangkan oleh terdakwa III Pgl TOMI;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ditemukan saat penangkapan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut tidak seluruhnya merupakan uang taruhan permainan judi koa;
  - Bahwa tempat terdakwa bersama dengan terdakwa II Pgl IZAL, terdakwa III Pgl TOMI, dan terdakwa IV Pgl FADHIL melakukan permainan judi koa tersebut merupakan warung milik Pgl DEWI yang berada di pinggir jalan umum dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
  - Bahwa terdakwa melakukan permainan judi koa tersebut adalah untuk mengisi waktu luang;
  - Bahwa sifat dari permainan judi ceki koa tersebut adalah bersifat untung-untungan;
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin melakukan permainan judi koa tersebut;
  - Bahwa terdakwa bekerja sebagai PNS;
  - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
  - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
2. Terdakwa II **Defrizal Pgl Izal Bin Yasrizal**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara Judi jenis koa;
  - Bahwa terdakwa bersama terdakwa I Pgl EDI MAYAT, Terdakwa III Pgl TOMI, dan terdakwa IV Pgl FADHIL ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah warung Tepi Sungai Kurao dekat TPU Tunggul Hitam Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
  - Bahwa saat ditangkap terdakwa bersama terdakwa I Pgl EDI MAYAT, Terdakwa III Pgl TOMI, dan terdakwa IV Pgl FADHIL sedang melakukan permainan judi koa didalam warung Tepi Sungai Kurao dekat TPU Tunggul Hitam Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
  - Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas ceki/koa warna kuning, 4 (empat) buah batu domino warna hijau, uang sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditemukan terletak di atas meja tempat terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terdakwa I Pgl EDI MAYAT, Terdakwa III Pgl TOMI, dan terdakwa IV Pgl FADHIL melakukan permainan judi;

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke warung Tepi Sungai Kurao dekat TPU Tunggul Hitam Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dengan tujuan untuk minum kopi, dan saat itu terdakwa bersama terdakwa I Pgl EDI MAYAT, terdakwa III Pgl TOMI, terdakwa IV Pgl FADHIL, sepakat bermain judi kartu Ceki/Koa, selanjutnya terdakwa IV Pgl FADHIL langsung pergi membeli kartu ceki/koa didaerah siteba sebanyak 3 (tiga) kotak, sedangkan untuk 4 (empat) buah batu domino sudah ada sebelumnya diatas meja;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I Pgl EDI MAYAT, terdakwa III Pgl TOMI, dan terdakwa IV Pgl FADHIL melakukan permainan judi kartu koa/ceki dengan cara duduk berhadapan dalam satu meja lalu mengocok 3 (tiga) kotak kartu dengan total jumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar dan membaginya masing-masing 11 (sebelas) lembar dan sisanya disusun di atas meja. Setelah itu, kartu ceki/koa disusun atau dicocokkan sama gambar sebanyak 3 (tiga) kartu masing-masing sebanyak 3 (tiga) gambar sedangkan 2 (dua) kartu ceki/koa selanjutnya kartu tengah di cabut apabila mendapatkan kartu yang sama dengan kartu koa tersebut maka itu pemenangnya dan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing lawan serta mendapatkan batu domino sebagai tanda kemenangan, setelah itu kartu ceki/koa dikocok kembali dan dibagikan kembali kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar atau dicocokkan sama gambar sebanyak 3 (tiga) kartu masing-masing sebanyak 3 (tiga) gambar sedangkan 2 (dua) kartu ceki/koa selanjutnya kartu Tengah dicabut jika dapat kartu yang sama dengan kartu koa tersebut maka itulah pemenangnya dan menerima uang dari masing-masing lawan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) batu domino atau gantuang, Setelah itu kartu dikocok kembali dan dibagikan lagi kepada masing-masing sebanyak 11 (sebelas) lembar atau di cocokkan sama gambar sebanyak 3 (tiga) kartu masing-masing sebanyak 3 (tiga) gambar sedangkan 2 (dua) kartu ceki/koa selanjutnya kartu Tengah di cabut dan jika mendapatkan kartu yang sama maka itu pemenangnya dan menerima uang dari masing-masing lawan sebanyak Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan mendapatkan 3 batu domino dan begitu selanjutnya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan sudah berlangsung empat kali putaran dan sudah ada yang menang, yang mana pertama menang adalah terdakwa IV Pgl FADHIL dan putaran kedua dimenangkan oleh terdakwa, putaran ketiga dimenangkan kembali oleh terdakwa IV Pgl FADHIL serta putaran keempat dimenangkan oleh terdakwa III Pgl TOMI;
  - Bahwa uang yang ditemukan saat penangkapan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut tidak seluruhnya merupakan uang taruhan permainan judi koa;
  - Bahwa tempat terdakwa bersama dengan terdakwa I Pgl EDI MAYAT, terdakwa III Pgl TOMI, dan terdakwa IV Pgl FADHIL melakukan permainan judi koa tersebut merupakan warung milik Pgl DEWI yang berada di pinggir jalan umum dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
  - Benar tujuan terdakwa melakukan permainan judi koa tersebut adalah untuk mengisi waktu luang;
  - Benar sifat dari permainan judi ceki koa tersebut adalah bersifat untung-untungan;
  - Benar terdakwa tidak ada izin melakukan permainan judi koa tersebut;
  - Benar terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas;
  - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
  - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
3. Terdakwa **III Tomi Harianto Pgl Tomi Bin Zulkifli**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara Judi jenis koa;
  - Bahwa terdakwa bersama terdakwa I Pgl EDI MAYAT, Terdakwa II Pgl IZAL, dan terdakwa IV Pgl FADHIL ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah warung Tepi Sungai Kurao dekat TPU Tunggul Hitam Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
  - Bahwa saat ditangkap terdakwa bersama terdakwa I Pgl EDI MAYAT, Terdakwa II Pgl IZAL, dan terdakwa IV Pgl FADHIL sedang melakukan permainan judi koa didalam warung Tepi Sungai Kurao dekat TPU Tunggul Hitam Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
  - Bahwa saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas ceki/koa warna kuning, 4 (empat) buah batu domino warna hijau, uang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditemukan terletak di atas meja tempat terdakwa bersama terdakwa I Pgl EDI MAYAT, Terdakwa II Pgl IZAL, dan terdakwa IV Pgl FADHIL melakukan permainan judi;

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke warung Tepi Sungai Kurao dekat TPU Tunggul Hitam Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dengan tujuan untuk minum kopi, dan saat itu terdakwa bersama terdakwa I Pgl EDI MAYAT, terdakwa II Pgl IZAL, terdakwa IV Pgl FADHIL, sepakat bermain judi kartu Ceki/Koa, selanjutnya terdakwa IV Pgl FADHIL langsung pergi membeli kartu ceki/koa didaerah siteba sebanyak 3 (tiga) kotak, sedangkan untuk 4 (empat) buah batu domino sudah ada sebelumnya diatas meja;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I Pgl EDI MAYAT, terdakwa II Pgl IZAL, dan terdakwa IV Pgl FADHIL melakukan permainan judi kartu koa/ceki dengan cara duduk berhadapan dalam satu meja lalu mengocok 3 (tiga) kotak kartu dengan total jumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar dan membaginya masing-masing 11 (sebelas) lembar dan sisanya disusun di atas meja. Setelah itu, kartu ceki/koa disusun atau dicocokkan sama gambar sebanyak 3 (tiga) kartu masing-masing sebanyak 3 (tiga) gambar sedangkan 2 (dua) kartu ceki/koa selanjutnya kartu tengah di cabut apabila mendapatkan kartu yang sama dengan kartu koa tersebut maka itu pemenangnya dan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing lawan serta mendapatkan batu domino sebagai tanda kemenangan, setelah itu kartu ceki/koa dikocok kembali dan dibagikan kembali kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar atau dicocokkan sama gambar sebanyak 3 (tiga) kartu masing-masing sebanyak 3 (tiga) gambar sedangkan 2 (dua) kartu ceki/koa selanjutnya kartu Tengah dicabut jika dapat kartu yang sama dengan kartu koa tersebut maka itulah pemenangnya dan menerima uang dari masing-masing lawan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) batu domino atau gantuang, Setelah itu kartu dikocok kembali dan dibagikan lagi kepada masing-masing sebanyak 11 (sebelas) lembar atau di cocokkan sama gambar sebanyak 3 (tiga) kartu masing-masing sebanyak 3 (tiga) gambar sedangkan 2 (dua) kartu ceki/koa selanjutnya

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Pdg



kartu Tengah di cabut dan jika mendapatkan kartu yang sama maka itu pemenangnya dan menerima uang dari masing-masing lawan sebanyak Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan mendapatkan 3 batu domino dan begitu selanjutnya;

- Bahwa saat penangkapan sudah berlangsung empat kali putaran dan sudah ada yang menang, yang mana pertama menang adalah terdakwa IV Pgl FADHIL dan putaran kedua dimenangkan oleh terdakwa II Pgl IZAL, putaran ketiga dimenangkan kembali oleh terdakwa IV Pgl FADHIL serta putaran keempat dimenangkan oleh terdakwa;
- Bahwa uang yang ditemukan saat penangkapan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut tidak seluruhnya merupakan uang taruhan permainan judi koa;
- Bahwa tempat terdakwa bersama dengan terdakwa I Pgl EDI MAYAT, terdakwa II Pgl IZAL, dan terdakwa IV Pgl FADHIL melakukan permainan judi koa tersebut merupakan warung milik Pgl DEWI yang berada di pinggir jalan umum dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Benar tujuan terdakwa melakukan permainan judi koa tersebut adalah untuk mengisi waktu luang;
- Benar sifat dari permainan judi ceki koa tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Benar terdakwa tidak ada izin melakukan permainan judi koa tersebut;
- Benar terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

4. Terdakwa IV **Fadhilah Ahmad Pgl Fadhil Bin Ahmad Sugiato**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara Judi jenis koa;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I Pgl EDI MAYAT, terdakwa II Pgl IZAL dan Terdakwa III Pgl TOMI, ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah warung Tepi Sungai Kurao dekat TPU Tunggul Hitam Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa bersama terdakwa I Pgl EDI MAYAT, terdakwa II Pgl IZAL dan Terdakwa III Pgl TOMI sedang melakukan permainan judi koa didalam warung Tepi Sungai Kurao dekat TPU Tunggul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;

- Bahwa saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas ceki/koa warna kuning, 4 (empat) buah batu domino warna hijau, uang sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditemukan terletak di atas meja tempat terdakwa bersama terdakwa I Pgl EDI MAYAT, terdakwa II Pgl IZAL dan Terdakwa III Pgl TOMI;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke warung Tepi Sungai Kurao dekat TPU Tunggul Hitam Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dengan tujuan untuk minum kopi, dan saat itu terdakwa bersama terdakwa I Pgl EDI MAYAT, terdakwa II Pgl IZAL dan Terdakwa III Pgl TOMI sepakat bermain judi kartu Ceki/Koa, selanjutnya terdakwa langsung pergi membeli kartu ceki/koa didaerah siteba sebanyak 3 (tiga) kotak, sedangkan untuk 4 (empat) buah batu domino sudah ada sebelumnya diatas meja;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I Pgl EDI MAYAT, terdakwa II Pgl IZAL dan Terdakwa III Pgl TOMI melakukan permainan judi kartu koa/ceki dengan cara duduk berhadapan dalam satu meja lalu mengocok 3 (tiga) kotak kartu dengan total jumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar dan membaginya masing-masing 11 (sebelas) lembar dan sisanya disusun di atas meja. Setelah itu, kartu ceki/koa disusun atau dicocokkan sama gambar sebanyak 3 (tiga) kartu masing-masing sebanyak 3 (tiga) gambar sedangkan 2 (dua) kartu ceki/koa selanjutnya kartu tengah di cabut apabila mendapatkan kartu yang sama dengan kartu koa tersebut maka itu pemenangnya dan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing lawan serta mendapatkan batu domino sebagai tanda kemenangan, setelah itu kartu ceki/koa dikocok kembali dan dibagikan kembali kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar atau dicocokkan sama gambar sebanyak 3 (tiga) kartu masing-masing sebanyak 3 (tiga) gambar sedangkan 2 (dua) kartu ceki/koa selanjutnya kartu Tengah dicabut jika dapat kartu yang sama dengan kartu koa tersebut maka itulah pemenangnya dan menerima uang dari masing-

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing lawan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) batu domino atau gantuang, Setelah itu kartu dikocok kembali dan dibagikan lagi kepada masing-masing sebanyak 11 (sebelas) lembar atau di cocokkan sama gambar sebanyak 3 (tiga) kartu masing-masing sebanyak 3 (tiga) gambar sedangkan 2 (dua) kartu ceki/koa selanjutnya kartu Tengah di cabut dan jika mendapatkan kartu yang sama maka itu pemenangnya dan menerima uang dari masing-masing lawan sebanyak Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan mendapatkan 3 batu domino dan begitu selanjutnya;

- Bahwa saat penangkapan sudah berlangsung empat kali putaran dan sudah ada yang menang, yang mana pertama menang adalah terdakwa dan putaran kedua dimenangkan oleh terdakwa II Pgl IZAL, putaran ketiga dimenangkan kembali oleh terdakwa serta putaran keempat dimenangkan oleh terdakwa III Pgl TOMI;
- Bahwa uang yang ditemukan saat penangkapan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut tidak seluruhnya merupakan uang taruhan permainan judi koa;
- Bahwa tempat terdakwa bersama terdakwa I Pgl EDI MAYAT, terdakwa II Pgl IZAL dan Terdakwa III Pgl TOMI melakukan permainan judi koa tersebut merupakan warung milik Pgl DEWI yang berada di pinggir jalan umum dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi koa tersebut adalah untuk mengisi waktu luang;
- Bahwa sifat dari permainan judi ceki koa tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin melakukan permainan judi koa tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas koa atau ceki (3 kotak);
2. 4 (empat) buah batu domino warna hijau dan putih.
3. Sejumlah uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa I Pgl EDI MAYAT datang ke warung Tepi Sungai Kurao dekat TPU Tunggul Hitam Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dengan tujuan untuk minum kopi, dan saat itu diwarung tersebut sudah ada terdakwa II Pgl IZAL, terdakwa III Pgl TOMI, terdakwa IV Pgl FADHIL, kemudian untuk mengisi waktu luang terdakwa I Pgl EDI MAYAT bersama dengan terdakwa II Pgl IZAL, terdakwa III Pgl TOMI, dan terdakwa IV Pgl FADHIL sepakat bermain judi kartu Ceki/Koa, selanjutnya terdakwa IV Pgl FADHIL langsung pergi membeli kartu ceki/koa didaerah siteba sebanyak 3 (tiga) kotak, sedangkan untuk 4 (empat) buah batu domino sudah ada sebelumnya diatas meja;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu koa/ceki dengan cara duduk berhadapan dalam satu meja lalu mengocok 3 (tiga) kotak kartu dengan total jumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar dan membaginya masing-masing 11 (sebelas) lembar dan sisanya disusun di atas meja. Setelah itu, kartu ceki/koa disusun atau dicocokkan sama gambar sebanyak 3 (tiga) kartu masing-masing sebanyak 3 (tiga) gambar sedangkan 2 (dua) kartu ceki/koa selanjutnya kartu tengah di cabut apabila mendapatkan kartu yang sama dengan kartu koa tersebut maka itu pemenangnya dan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing lawan serta mendapatkan batu domino sebagai tanda kemenangan, setelah itu kartu ceki/koa dikocok kembali dan dibagikan kembali kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar atau dicocokkan sama gambar sebanyak 3 (tiga) kartu masing-masing sebanyak 3 (tiga) gambar sedangkan 2 (dua) kartu ceki/koa selanjutnya kartu Tengah dicabut jika dapat kartu yang sama dengan kartu koa tersebut maka itulah pemenangnya dan menerima uang dari masing-masing lawan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) batu domino atau gantuang, Setelah itu kartu dikocok kembali dan dibagikan lagi kepada masing-masing sebanyak 11 (sebelas) lembar atau di cocokkan sama gambar sebanyak 3 (tiga) kartu masing-masing sebanyak 3 (tiga) gambar sedangkan 2 (dua) kartu ceki/koa selanjutnya kartu Tengah di cabut dan jika mendapatkan kartu yang sama maka itu pemenangnya dan menerima uang dari masing-masing lawan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan mendapatkan 3 batu domino dan begitu selanjutnya, dan pada saat main tersebut yang menang pertama adalah terdakwa IV Pgl FADHIL dan putaran kedua dimenangkan oleh terdakwa Pgl IZAL, putaran ketiga dimenangkan kembali oleh terdakwa IV Pgl FADHIL serta putaran keempat dimenangkan oleh terdakwa III Pgl TOMI, dan sekira pukul 20.00 wib ketika para terdakwa ingin memulai putaran kelima datang anggota kepolisian sektor nanggalo melakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas ceki/koa warna kuning, 4 (empat) buah batu domino warna hijau, uang sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditemukan terletak di atas meja tempat para terdakwa melakukan permainan judi;

- Bahwa Para terdakwa melakukan permainan jenis kartu ceki/koa tersebut di sebuah warung milik saksi Dewi Sartika Pgl Dewi yang berada diTepi Sungai Kurao Dekat TPU Tunggul Hitam Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang, dimana warung tersebut berada dipinggir jalan umum dan kegiatan para terdakwa diwarung tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum.Yang mana sifat dari permainan judi jenis kartu ceki/koa tersebut bersifat untung-untungan dan para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Barangsiapa* ” di sini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar, dalam hal ini adalah Terdakwa I **YARDIANTO Pgl EDI MAYAT Bin MHD JURIS**, Terdakwa II **DEFRIZAL Pgl IZAL Bin YASRIZAL**, dan Terdakwa III **TOMI HARIANTO Pgl TOMI Bin ZULKIFLI**, serta Terdakwa IV **FADHILAH AHMAD Pgl FADHIL Bin AHMAD SUGIARTO** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan kami bahwa para terdakwa adalah orang pribadi (person) yang dimaksud dalam unsur barangsiapa dalam perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa para terdakwa baik pada waktu terjadinya peristiwa pidana, pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun pada tahap persidangan terbukti dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya sehingga para terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur “barang siapa”, telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti serta dihubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah warung milik Pgl DEWI yang berada di Tepi Sungai Kurao dekat TPU Tunggul Hitam Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, dimana saat terdakwa I Pgl EDI MAYAT bersama terdakwa II Pgl IZAL, Terdakwa III Pgl TOMI, dan terdakwa IV Pgl FADHIL sedang melakukan permainan judi koa didalam warung Tepi Sungai Kurao dekat TPU Tunggul Hitam Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dengan menggunakan 3 (tiga) kotak kartu ceki /koa dengan total jumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar dan batu domino serta uang sebagai taruhan didalam warung milik Pgl DEWI, datang saksi HENGKI HENDRI Pgl HENGKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi DONDI RISMAN Pgl DONDI beserta tim anggota kepolisian sektor Nanggalo melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas ceki/koa warna kuning, 4 (empat) buah batu domino warna hijau, uang sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditemukan terletak di atas meja tempat Para Terdakwa ditangkap, dan terhadap uang yang ditemukan tersebut tidak seluruhnya merupakan uang taruhan permainan judi koa, adapun permainan judi koa tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa duduk berhadapan dalam satu meja lalu mengocok 3 (tiga) kotak kartu dengan total jumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar dan membaginya masing-masing 11 (sebelas) lembar dan sisanya disusun di atas meja. Setelah itu, kartu ceki/koa disusun atau dicocokkan sama gambar sebanyak 3 (tiga) kartu masing-masing sebanyak 3 (tiga) gambar sedangkan 2 (dua) kartu ceki/koa selanjutnya kartu tengah di cabut apabila mendapatkan kartu yang sama dengan kartu koa tersebut maka itu pemenangnya dan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing lawan serta mendapatkan batu domino sebagai tanda kemenangan, setelah itu kartu ceki/koa dikocok kembali dan dibagikan kembali kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar atau dicocokkan sama gambar sebanyak 3 (tiga) kartu masing-masing sebanyak 3 (tiga) gambar sedangkan 2 (dua) kartu ceki/koa selanjutnya kartu Tengah dicabut jika dapat kartu yang sama dengan kartu koa tersebut maka itulah pemenangnya dan menerima uang dari masing-masing lawan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) batu domino atau gantuang, Setelah itu kartu dikocok kembali dan dibagikan lagi kepada masing-masing sebanyak 11 (sebelas) lembar atau di cocokkan sama gambar sebanyak 3 (tiga) kartu masing-masing sebanyak 3 (tiga) gambar sedangkan 2 (dua) kartu ceki/koa selanjutnya kartu Tengah di cabut dan jika mendapatkan kartu yang sama maka itu pemenangnya dan menerima uang dari masing-masing lawan sebanyak Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan mendapatkan 3 batu domino dan begitu selanjutnya, dimana saat anggota kepolisian melakukan penangkapan, para terdakwa sudah melakukan permainan judi koa sebanyak 4 (empat) kali putaran, serta sudah ada yang menang, yang mana pertama menang adalah terdakwa IV Pgl FADHIL dan putaran kedua dimenangkan oleh terdakwa II Pgl

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IZAL, putaran ketiga dimenangkan kembali oleh terdakwa IV Pgl FADHIL serta putaran keempat dimenangkan oleh terdakwa III Pgl TOMI, dimana tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi koa tersebut merupakan warung milik Pgl DEWI yang berada di pinggir jalan umum dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, tujuan Para terdakwa melakukan permainan judi koa tersebut adalah untuk mengisi waktu luang, dan adapun sifat dari permainan judi ceki koa tersebut adalah bersifat untung-untungan, serta Para Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi koa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas koa atau ceki (3 kotak); 4 (empat) buah batu domino warna hijau dan putih yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas Untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Sejumlah uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Penyakit Masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa jujur dan berlaku sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **I YARDIANTO Pgl EDI MAYAT Bin MHD JURIS** bersama-sama dengan Terdakwa **II DEFRIZAL Pgl IZAL Bin YASRIZAL**, dan Terdakwa **III TOMI HARIANTO Pgl TOMI Bin ZULKIFLI**, serta Terdakwa **IV FADHILAH AHMAD Pgl FADHIL Bin AHMAD SUGIARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **"ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum"** sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3(tiga) bulan..;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas koa atau ceki (3 kotak);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah batu domino warna hijau dan putih;

**Dirampas Untuk dimusnahkan;**

- Sejumlah uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 12 (dua belas) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh kami, Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. , Sayed Kadhimsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAIYUSRA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Yossi Harisa, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H

Basman, S.H

Sayed Kadhimsyah, S.H

Panitera Pengganti,

Maiyusra, SH